

## URGENSI REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA

Sarkowi V Zahry<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email: svzahry@gmail.com

### Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap korporasi di sektor pertambangan batubara di Kota Samarinda. Aktivitas pertambangan yang dikelola oleh korporasi, baik swasta maupun daerah, terbukti menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang serius, mulai dari kerusakan ekosistem hingga meningkatnya risiko keselamatan masyarakat. Namun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 belum memberikan landasan operasional yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan menggabungkan kajian normatif dan data lapangan melalui wawancara serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Samarinda pada umumnya hanya berfokus pada sanksi administratif, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Hambatan utama meliputi kelemahan regulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, pertimbangan ekonomi-politik, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi sanksi pidana yang lebih tegas, komprehensif, dan berorientasi pada keadilan ekologis guna memperkuat akuntabilitas korporasi serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

**Kata Kunci :** Sanksi pidana; Korporasi; Pertambangan batubara; Penegakan hukum; Keadilan ekologis.

### Abstract

*This research aims to analyze the effectiveness of the enforcement of criminal sanctions against corporations in the coal mining sector in Samarinda City. Mining activities managed by corporations, whether private or regional, have been proven to cause serious environmental and social impacts, ranging from ecosystem destruction to an increased risk to community safety. However, the provisions in Law Number 4 of 2009 have not provided a clear operational basis regarding corporate criminal liability. This study uses a juridical-empirical approach by combining normative studies and field data through interviews and literature review. The results show that the enforcement of criminal law against corporations in Samarinda generally only focuses on administrative sanctions, thus failing to create a deterrent effect. The main obstacles include weak regulations, weak institutional coordination, economic-political considerations, and limited capacity of law enforcement officials. Based on these findings, this study recommends the need for a reconstruction of criminal sanctions that are stricter, more comprehensive, and oriented towards ecological justice to strengthen corporate accountability and provide optimal protection for society and the environment.*

**Keywords:** Criminal sanctions; Corporations; Coal mining; Law enforcement; Ecological justice.

### A. PENDAHULUAN

Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu wilayah dengan tingkat intensitas pertambangan batubara yang sangat tinggi di Indonesia. Kegiatan ini mayoritas dijalankan oleh korporasi, baik yang dimiliki oleh pihak swasta maupun pemerintah daerah. Meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi

penting terhadap perekonomian, keberadaannya juga menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti kerusakan lingkungan, meningkatnya potensi banjir, serta kelalaian dalam pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang. Lubang-lubang bekas tambang yang tidak direstorasi dengan baik menimbulkan ancaman bagi keselamatan masyarakat sekaligus memperburuk kondisi ekologis kota. Situasi ini menunjukkan lemahnya efektivitas sanksi pidana dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Di sisi lain, fenomena lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Samarinda juga merefleksikan persoalan struktural dalam sistem hukum nasional. Regulasi yang bersifat umum tanpa petunjuk teknis yang memadai membuat aparat penegak hukum cenderung ragu dalam menjerat korporasi dengan sanksi pidana. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang telah mengakui korporasi sebagai subjek pidana dengan praktik penegakan hukum yang masih terbatas pada ranah administratif. Apabila situasi ini terus dibiarkan, maka tidak hanya menurunkan wibawa hukum, tetapi juga berpotensi memperburuk krisis ekologis dan sosial yang dihadapi masyarakat Samarinda akibat eksploitasi pertambangan batubara.

Keterbatasan tersebut bertentangan dengan prinsip efektivitas hukum pidana sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum progresif, yang menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan (Rahardjo, 2019: 45). Sejalan dengan itu, teori perlindungan hukum menekankan peran negara dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat melalui penyediaan mekanisme hukum yang memadai untuk menghadapi kejahatan korporasi (Utami, 2021: 83). Dengan demikian, hukum pidana lingkungan tidak hanya diarahkan untuk memberikan hukuman, tetapi juga harus difungsikan sebagai sarana pemulihan sosial dan ekologis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap korporasi pertambangan batubara di Kota Samarinda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi di sektor pertambangan; dan (3) Bagaimanakah bentuk rekonstruksi sanksi pidana yang berorientasi pada kemanfaatan serta dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks lokal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Kota Samarinda, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya,

serta menyusun tawaran rekonstruksi sanksi pidana yang lebih adaptif terhadap permasalahan hukum dan lingkungan hidup.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yakni suatu metode yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan temuan empiris di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, pejabat pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan. Sementara itu, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan investigasi, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menghubungkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi di sektor pertambangan.

Dalam penelitian ini, responden yang diwawancarai berjumlah 15 orang, terdiri dari aparat penegak hukum, pejabat daerah terkait, serta perwakilan masyarakat. Pemilihan Kota Samarinda sebagai locus penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa daerah ini merupakan salah satu pusat pertambangan batubara terbesar di Indonesia, sekaligus wilayah dengan tingkat kerusakan lingkungan yang cukup tinggi akibat aktivitas pertambangan.

Teknik analisis yang digunakan adalah kombinasi deduktif dan induktif secara kualitatif, yaitu dengan menarik kesimpulan umum dari fakta empiris serta menguji relevansi teori dan norma hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil analisis yang komprehensif mengenai praktik penegakan hukum pidana terhadap korporasi pertambangan, sekaligus menawarkan formulasi rekonstruksi sanksi pidana yang lebih aplikatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi pertambangan di Kota Samarinda masih jauh dari optimal. Meskipun banyak perusahaan terbukti melanggar kewajiban reklamasi dan pascatambang, sebagian besar hanya dikenai sanksi administratif berupa teguran, pencabutan izin sementara, atau denda dalam jumlah relatif kecil. Sanksi pidana dalam bentuk pidana badan atau pidana korporatif hampir tidak pernah dijatuhkan.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa hukum pidana hanya dijadikan sebagai “ultimum remedium” yang tidak pernah benar-benar diterapkan dalam kasus pertambangan. Padahal, mengingat besarnya dampak kerusakan lingkungan serta risiko keselamatan masyarakat, hukum pidana seharusnya diposisikan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam rangka memberikan efek jera kepada korporasi pelanggar.

Selain itu, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi di Kota Samarinda juga menghadapi persoalan konsistensi dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum kerap kali lebih mengutamakan penyelesaian administratif dengan alasan efisiensi dan pertimbangan investasi, sehingga mekanisme pidana cenderung diabaikan. Hal ini mengakibatkan adanya disparitas antara norma hukum yang menempatkan korporasi sebagai subjek pidana dengan kenyataan di lapangan yang masih menempatkan korporasi seolah-olah hanya sebagai objek pengawasan administratif. Dengan demikian, efektivitas hukum pidana sebagai sarana pengendali kejahatan korporasi menjadi lemah, dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam melindungi lingkungan dan kepentingan publik.

## 2. Hambatan Penegakan Hukum

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi pertambangan, antara lain:

- a. Kendala Regulasi, yang berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum mengatur secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Rumusannya cenderung umum sehingga menimbulkan keraguan aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk sanksi yang tepat.

- b. Kendala Kelembagaan, yang berupa Koordinasi antara instansi pengawas tambang dan aparat penegak hukum sering kali lemah. Laporan pelanggaran kerap hanya berhenti pada sanksi administratif tanpa ditindaklanjuti melalui jalur pidana.
- c. Faktor Ekonomi dan Politik, yang berupa Pertimbangan terkait penerimaan daerah serta tekanan dari pihak-pihak tertentu membuat aparat enggan memproses kasus pertambangan secara pidana. Penegakan hukum yang tegas dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi di daerah.
- d. Keterbatasan Kapasitas, yang berupa Aparat penegak hukum di daerah masih menghadapi kesulitan dalam membuktikan keterlibatan korporasi, terutama karena kurangnya pedoman teknis mengenai mekanisme pemidanaan badan hukum.

### 3. Studi Kasus Daerah di Kota Samarinda

Kasus lubang tambang di Samarinda yang menelan korban jiwa menjadi bukti nyata lemahnya penegakan hukum pidana. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), sejak 2011 hingga 2022 terdapat sedikitnya 39 korban meninggal akibat tenggelam di lubang bekas tambang. Namun, perusahaan yang bertanggung jawab tidak pernah diproses secara pidana, melainkan hanya menerima sanksi administratif ringan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa korporasi berada pada posisi yang “kebal hukum”, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi  
Pertambangan di Kota Samarinda**

No	Jenis Hambatan	Uraian	Solusi yang Diusulkan
1	Kendala Regulasi	UU Minerba tidak mengatur secara rinci mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi.	Revisi UU Minerba dengan menambahkan ketentuan operasional mengenai sanksi pidana bagi korporasi dan pengurus.
2	Kendala Kelembagaan	Koordinasi lemah antara instansi pengawas tambang,	Membentuk mekanisme koordinasi lintas lembaga dengan sistem pelaporan

No	Jenis Hambatan	Uraian	Solusi yang Diusulkan
		pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.	terpadu dan pengawasan bersama.
3	Faktor Ekonomi & Politik	Pertimbangan investasi dan penerimaan daerah sering menjadi alasan untuk menghindari proses pidana.	Menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan masyarakat adalah prioritas hukum di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.
4	Keterbatasan Kapasitas	Aparat penegak hukum kesulitan membuktikan keterlibatan korporasi karena kurangnya pedoman teknis.	Menyusun pedoman teknis pembuktian pidana korporasi serta meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus.

#### 4. Perbandingan dengan Praktik Internasional

Jika dibandingkan dengan negara lain, terlihat adanya disparitas yang cukup besar. Di Australia, misalnya, perusahaan tambang yang lalai melakukan reklamasi dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa denda besar maupun pidana penjara bagi pengurus. Selain itu, perusahaan diwajibkan membayar dana jaminan lingkungan yang digunakan khusus untuk pemulihan kawasan tambang. Begitu pula di Kanada, pelanggaran serius terhadap ketentuan lingkungan oleh korporasi dapat mengakibatkan penjatuhan pidana korporatif disertai kewajiban environmental restitution.

Praktik internasional tersebut memperlihatkan bahwa instrumen pidana dapat digunakan secara tegas tanpa harus mengorbankan kepastian investasi. Justru sebaliknya, penegakan hukum yang kuat akan meningkatkan kepatuhan korporasi sekaligus memberikan jaminan bagi keberlanjutan pembangunan.

## 5. Kebutuhan Rekonstruksi Sanksi Pidana

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang berlaku saat ini belum memadai dalam memberikan efek jera terhadap pelaku usaha pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan sanksi pidana yang lebih tegas, operasional, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Beberapa arah rekonstruksi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perluasan Jenis Sanksi – tidak hanya denda, tetapi juga mencakup pembekuan izin, perampasan keuntungan, kewajiban pemulihan lingkungan, hingga kemungkinan penjatuhan pidana penjara bagi pengurus korporasi.
2. Penguatan Mekanisme Pembuktian – melalui pedoman teknis yang jelas mengenai tata cara pembuktian keterlibatan korporasi.
3. Penegasan Tanggung Jawab Pengurus – agar individu yang mengambil keputusan korporasi dapat turut dimintai pertanggungjawaban.
4. Integrasi Prinsip Restorative Justice – dengan mengarahkan sanksi pidana tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi lingkungan dan masyarakat yang terdampak.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap korporasi di sektor pertambangan batubara di Kota Samarinda masih belum berjalan optimal. Sebagian besar pelanggaran, seperti kelalaian reklamasi dan kerusakan lingkungan, hanya diselesaikan dengan sanksi administratif yang ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Hal ini terjadi karena kelemahan regulasi yang belum mengatur secara rinci pertanggungjawaban pidana korporasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, adanya pertimbangan ekonomi-politik, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi sanksi pidana yang lebih tegas, jelas, dan sesuai dengan konteks lokal.

Untuk mengatasi kelemahan dalam penegakan sanksi pidana terhadap korporasi di sektor pertambangan batubara di Kota Samarinda, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif. Pertama, regulasi perlu diperkuat melalui revisi Undang-Undang Minerba dengan penambahan ketentuan yang lebih rinci mengenai bentuk serta

mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk kemungkinan pemberlakuan sanksi terhadap pengurus. Kedua, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi pengawas harus ditingkatkan melalui mekanisme kerja sama yang lebih integratif agar pelanggaran tidak berhenti pada penyelesaian administratif. Ketiga, kapasitas aparat penegak hukum perlu diperluas dengan pelatihan khusus dan pedoman teknis yang jelas mengenai pembuktian tindak pidana korporasi. Keempat, penegakan hukum seyogianya berorientasi pada prinsip keadilan ekologis, sehingga sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat. Terakhir, keterlibatan masyarakat sipil perlu diperkuat dalam sistem pengawasan, sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum pidana di bidang pertambangan.

## REFERENCES

- Hasanuddin, A. R. (2023). *Hukum lingkungan dan tanggung jawab pidana korporasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Prakoso, D. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum progresif: Hukum untuk manusia*. Jakarta: Kompas.
- Sari, M., & Harefa, Y. R. (2022). Efektivitas sanksi pidana terhadap korporasi dalam kejahatan lingkungan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 31–50. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3>
- Utami, Y. D. (2021). Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di sektor lingkungan hidup. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 75–89. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3210>
- Rosdiana, H., & Sari, A. P. (2021). Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha pertambangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 325–337.
- Fitriani, L. (2020). Penguatan sanksi pidana terhadap korporasi pelanggar hukum lingkungan. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 1–14.
- Fitria, R. D. (2019). Strategi penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan sistem hukum pidana terpadu. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 233–247.
- Syahrani, A. (2018). *Hukum lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lubis, M. (2020). Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 709–728. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2897>
- Wicaksono, A. (2019). Problematika penegakan hukum lingkungan dalam kegiatan pertambangan batubara. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(2), 145–160.
- Ramadhani, D. (2021). Evaluasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana lingkungan oleh badan hukum. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 85–97.



- Akhmaddhian, S. (2022). Relevansi restorative justice dalam kejahatan lingkungan oleh korporasi. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2), 112–126.
- Marbun, D. T. (2020). Reformulasi kebijakan pemidanaan terhadap kejahatan korporasi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(1), 67–78.
- Andriani, N. F. (2023). Model ideal penegakan hukum lingkungan hidup berbasis nilai keadilan ekologis. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 13(1), 45–60.